



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 094 / 1134 - Disdik 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                                               | : LKP LABIT                                        |
| Alamat Lembaga                                             | : Kp. Pasir Muncang Rt 02/07 Kel/Desa Cinta Rakyat |
| Kecamatan                                                  | : Samarang                                         |
| Kabupaten                                                  | : Garut                                            |
| Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut : |                                                    |
| Nomor Izin                                                 | : 045.2/3017-Disdik 2011                           |
| Tanggal                                                    | : 5 Oktober 2011                                   |
| Nama Pimpinan                                              | : Yusep Abdul Muqit, A.ma, S.Pd.I                  |
| Kode / Jenis Kursus                                        | : 31 / Komputer                                    |
| Penyelenggara                                              | : LPK LABIT                                        |

Telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini Berlaku sampai dengan : 24 Oktober 2015

Garut, 24 Oktober 2014



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut  
(Kepala Bidang PNFI)

H. YANA KUSWANDI, S.Pd., M.M.  
NIP. 19620809 198410 1 003





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.9/ 3671 - Disdik 2014

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  - Bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Samarang Nomor 042.5/123- UPTD Pendidikan Tanggal 24 Oktober 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MEMPERPANJANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **LKP LABIT**  
Nama Pimpinan : **Yusep Abdul Muqit, A.Ma.,S.Pd.I**  
Penyelenggara : **LPK Labit**  
Jenis Kursus : **31 / Komputer**  
Nomor Izin LKP : **045.2 / 3017 - Disdik 2011**  
Tanggal : **5 Oktober 2011**  
Alamat Lembaga : **Kp. Pasir Muncang Rt 02/07**  
Kelurahan / Desa : **Cinta Rakyat**  
Kecamatan : **Samarang**  
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan akan dicabut kembali.

Ketiga : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 30 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**  
NIP. 19630606 198305 1 004

